



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

ADOPTED ON APRIL 17, 2017

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

BERLAKU PADA 17 APRIL 2017

1. LEGAL BASIS

Regulations which form the basis of this Charter are:

- 1.1 Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756) ("Company Law");
- 1.2 Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 on the amendment of Regulation 1-A of the Registration of Shares and Equity In addition Shares Issued by the Listed Company;
- 1.3 Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Listed Company ("FSA 33").

2. MEMBERSHIP STRUCTURE

- 2.1 The Board of Commissioners of PT IndoPoly Swakarsa Industry Tbk. ("Company") shall comprise of at least two (2) members, one of them should be appointed as the President Commissioner.
- 2.2 The Company shall have an Independent Commissioner pursuant to the provision in the capital market regulations into consideration and Indonesia Stock Exchange where the Company's

1. LANDASAN HUKUM

Peraturan yang menjadi landasan Piagam ini adalah:

- 1.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ("UUPT");
- 1.2 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;
- 1.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33").

2. STRUKTUR KEANGGOTAAN

- 2.1 Dewan Komisaris PT IndoPoly Swakarsa Industry Tbk. ("Perseroan") terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota, salah satu diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.
- 2.2 Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dalam peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di

shares are listed (“Capital Market Regulations”).

tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan (“Peraturan Pasar Modal”).

3. TERM OF OFFICE

3.1 The Member of the Board of Commissioners shall be appointed by the General Meeting Shareholders (“GMS”) of the eligible candidates pursuant to the provision of Article 110 of the Company Law and Capital Market Regulations each for the term commencing from the date prescribed by the GMS to appoint them and shall expire at the 5th (fifth) Annual GMS after the appointment, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them at any time, in accordance with the provisions of Article 119 of Company Law.

3.2 Member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed except for Independent Commissioner at a maximum two (2) periods as of appointment date as an Independent Commissioner and can be reappointed at the subsequent period provided that such Independent Commissioner states that he/she remains independent to the GMS.

3.3 The position of a member of Board of Commissioners shall expire in case of the following reasons occur:

- 3.3.1 Resignation in accordance with the Article of Association of the Company;
- 3.3.2 No longer comply with requirements as provided for laws provisions;
- 3.3.3 Death;
- 3.3.4 Dismissed based on a GMS resolution.

4. MEMBERSHIP REQUIREMENT

4.1 Persons who may become

3. MASA JABATAN

3.1 Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dari calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 110 UUPT dan Peraturan Pasar Modal masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pasal 119 UUPT.

3.2 Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali kecuali Komisaris Independen adalah 2 (dua) periode sejak pengangkatannya sebagai Komisaris Independen dan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen yang bersangkutan tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS..

3.3 Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 3.3.1 Mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3.3.2 Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- 3.3.3 Meninggal dunia
- 3.3.4 Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

4.1 Pihak yang dapat menjadi

members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirement of POJK 33 at the time of appointment and during the tenure.

4.2 Toward the Independent Commissioner, the following additional terms shall apply:

4.2.1 Not an individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Issuer of Public Company within the last six (6) month, unless in the context of reappointment as the Independent Commissioner of Issuer or Public Company for the following period;

4.2.2 Does not directly or indirectly own shares at the Issuer or Public Company;

4.2.3 Does not have an affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the main shareholders of the Issuer or Public Company; dan

4.2.4 Does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Issuer or Public Company.

anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan POJK 33 pada saat diangkat dan selama menjabat.

4.2 Terhadap Komisaris Independen, berlaku juga persyaratan tambahan sebagai berikut:

4.2.1 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;

4.2.2 Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

4.2.3 Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan

4.2.4 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

5. CONCURRENT POSITION

5.1 Members of the Board of Directors can concurrently serve as:

5.1.1 members of Board of Directors of not more than

5. RANGKAP JABATAN

5.1 Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

5.1.1 anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua)

two (2) other Issuers or Public Companies; dan
5.1.2 members of Board of Commissioners of not more than two (2) other Issuers or Public Companies

5.2 If a member of Board of Commissioner does not have concurrent positions as a member of Board of Directors, the member of Board of Commissioner can concurrently serve as a member of Board of Commissioners of not more than four (4) other Issuers or Public Companies.

5.3 Members of Board of Commissioners can concurrently serve as members of not more than five (5) committees within the Issuers or Public Companies where they function as members of Board of Directors or Board of Commissioners.

5.4 Having concurrent positions as referred to in paragraph 5.3 is only allowed if it does not contradict other laws and regulations.

5.5 Should there be any laws and regulations that stipulate provisions concerning concurrent positions which are different from the provisions of FSA 33, the stricter provisions shall prevail.

6. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

6.1 The Board of Commissioners shall act by virtue of the resolution of the Board of Commissioners' Meeting;

6.2 The Board of Commissioners shall conduct supervision over management policy, and give advice to the Board of Directors pursuant to

Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan;

5.1.2 anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

5.2 Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

5.3 Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

5.4 Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.3 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

5.5 Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam POJK 33, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

6.1 Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan dari Rapat Dewan Komisaris;

6.2 Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai

Articles of Association;

6.3 The Board of Commissioners shall be entitled at any time during the Company's office hours to enter the buildings or premises or other places used or controlled by the Company and entitled to examine all books, correspondence and other evidence, to examine and check the cash situation, etc. and entitled to know of all actions undertaken by the Board of Directors;

6.4 In implementing to the supervision function, the Board of Commissioners authorized asking for an explanation of everything to the Board of Directors and each member as stated in the Articles of Association;

6.5 The Board of Commissioners, under the Board of Commissioners' resolution shall reserve the right to temporary dismiss the member of the Board of Directors pursuant to the Article of Association with due attention to the provision of:

6.5.1 In case of a member of the Board of Directors is temporary dismissed by the Board of Commissioners, the Company shall hold the General Meeting of Shareholders ("GMS") within no later than ninety (90) days upon the temporary dismissal to resolve revoking or affirming the resolution of the temporary dismissal.

6.5.2 In case of the Company fails to hold the GMS within ninety (90) days upon the temporary dismissal date or the GMS fails to adopt resolution, then the resignation of a member of the Board of Directors shall be null and void.

ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

6.3 Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

6.4 Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan tentang segala hal kepada Direksi dan setiap anggota Direksi sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

6.5 Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan:

6.5.1 Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (las an puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

6.5.2 Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (las an puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.

6.6 If at any time for any reason the Company did not have one member of the Board of Directors, the Board of Commissioners shall be required to hold office of temporary Board of Directors of if the Company since then also did not have a member of the Board of Commissioners, the shareholders holding the most shares shall be entitled to hold the position of the temporary Directors, provided that only by the right to undertake the ongoing duties, while a member of the Board of Commissioners or the shareholders shall be required within no later than ninety (90) days as of the occurrence of the vacancy shall announce the notice regarding a plan of holding the GMS to appoint the new member of the Board of Directors;

6.7 In case of the Board of Commissioners exercise action of the Company's management in a specific condition for a specific term, then the provision as stated in the Articles of Association shall prevail;

6.8 In the event that only a member of the Board of Commissioners present, all duties and powers granted to the President Commissioners or members of the Board of Commissioners in these Articles of Association shall prevail for them;

6.9 The Board of Commissioners give written approval to the Board of Directors if the actions of Board of Directors exceed the amount of Rp. 5,000,000,000, - (five billion Rupiah) or the sum equivalent to other currency, both in one transaction or some separate transactions or relating to each other in 1 (one) financial year, namely in order to:

6.9.1 borrow or lend money on behalf of Company;

6.6 Jika pada suatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan memegang jabatan Direksi sementara atau jika Perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan yang sedang berlangsung, sedang anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham tersebut, diharuskan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut mengumumkan pemberitahuan akan diadakannya RUPS untuk mengangkat anggota Direksi baru;

6.7 Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu maka berlaku ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

6.8 Dalam hal hanya ada anggota seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya;

6.9 Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi apabila tindakan-tindakan yang dilakukan Direksi nilainya melebihi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, yaitu untuk:

6.9.1 meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;

- | | |
|---|---|
| <p>6.9.2 purchase, sell, or by other way to acquire or release the rights on immovable goods including building and land title;</p> <p>6.9.3 pledge or encumber the Company's assets as a debt collateral in the interest of non-operational transactions;</p> <p>6.9.4 bind the Company as the guarantor/insurer;</p> <p>6.9.5 establish a subsidiary;</p> <p>6.9.6 take part of participate in the Company or other legal entity or organize a new company;</p> <p>6.9.7 release in part or in a whole of the Company's investment in other Companies or other entity.</p> <p>6.10 Each member of the Board of Commissioners jointly and severally liable for the losses of the Company caused by errors or omissions of members of the Board of Commissioners in performing its duties;</p> <p>6.11 The members of the Board of Commissioners shall not be liable for the loss of Company as referred to in paragraph 2.10 above if they can prove:</p> <p>6.11.1 the loss is not due to errors or omissions;</p> <p>6.11.2 has conducted good faith, full responsibility, and prudence for the interest and in accordance with the intent and purpose of the Company;</p> <p>6.11.3 has no direct or indirect conflicts of interest on the proceeds of proceeding which result in a loss; and</p> | <p>6.9.2 membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak termasuk bangunan dan hak atas tanah;</p> <p>6.9.3 menggadaikan atau membebankan asset Perseroan sebagai jaminan hutang dalam rangka transaksi non operasional;</p> <p>6.9.4 mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;</p> <p>6.9.5 mendirikan anak perusahaan;</p> <p>6.9.6 mengambil bagian atau ikut serta dalam Perseroan atau badan las lain atau menyelenggarakan perusahaan baru;</p> <p>6.9.7 melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan Perseroan dalam Perseroan atau badan lain.</p> <p>6.10 Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;</p> <p>6.11 Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.10 di atas apabila dapat membuktikan:</p> <p>6.11.1 kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</p> <p>6.11.2 telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;</p> <p>6.11.3 tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang</p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <p>6.11.4 has taken action to prevent the occurrence or extent of such losses.</p> | <p>mengakibatkan kerugian; dan</p> <p>6.11.4 telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p> |
| <p>6.12 In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish Audit Committee and may establish other committees. In this case the Board of Commissioners shall evaluate the performance of the committees that assist the execution of its duties and responsibilities at the end of each financial year.</p> | <p>6.12 Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dalam hal ini Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada setiap akhir tahun buku.</p> |
| <p>6.13 Approve the work plan containing the annual budget of the Company submitted by the Board of Directors prior to the commencing of fiscal year.</p> | <p>6.13 Memberikan persetujuan atas rencana kerja yang memuat anggaran tahunan Perseroan yang disampaikan Direksi sebelum tahun buku dimulai.</p> |
| <p>6.14 Board of Commissioners shall have guideline and work rules that bind every member of the Board of Commissioners;</p> | <p>6.14 Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris;</p> |
| <p>6.15 Together with the Board of Directors shall preparing a code of conduct which applies to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, employee, as well as supporting organ of the Company.</p> | <p>6.15 Bersama-sama dengan Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan.</p> |

7. VALUES

- 7.1 Each member of the Board of Commissioners shall comply with the code of ethics applicable to the Company and shall perform any duties and responsibilities under the Articles of Association and legislation related;
- 7.2 Each member of the Board of Commissioners are required to maintain the confidentiality of the information of the Company;

7. NILAI-NILAI

- 7.1 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku pada Perseroan serta wajib menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 7.2 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi Perseroan;

- | | |
|---|--|
| <p>7.3 Each member of the Board of Commissioners shall not abuse Company information for private purposes, including but not limited to actions related to insider trading;</p> | <p>7.3 Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi termasuk namun tak terbatas pada tindakan-tindakan yang terkait dengan <i>insider trading</i>;</p> |
| <p>7.4 Each member of the Board of Commissioners are prohibited from taking personal advantage, either directly or indirectly from the activities of the Company other than legitimate income;</p> | <p>7.4 Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah;</p> |
| <p>7.5 Each member of the Board of Commissioners are prohibited to engage in corrupt practices of any kind, including but not limited to fraud extortion or bribery in the Company;</p> | <p>7.5 Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk terlibat dalam praktek korupsi apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemerasan penipuan, atau suap di lingkungan Perseroan;</p> |
| <p>7.6 Each member of the Board of Commissioners are prohibited from providing or offering or accepting, directly or indirectly, anything of value to or from the customers and suppliers of the Company and government officials to influence or as a reward for what they do or other measures in accordance with laws and regulations;</p> | <p>7.6 Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan serta <i>supplier</i> Perseroan dan pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang dilakukannya atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> |
| <p>7.7 Each member of the Board of Commissioners may give general power of attorney to another party that resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Commissioners;</p> | <p>7.7 Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Dewan Komisaris;</p> |
| <p>7.8 Each member of the Board of Commissioners are prohibited from directly or indirectly making untrue statements about a material fact or not to disclose material facts about the Company to the party and the state authorities.</p> | <p>7.8 Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material mengenai keadaan Perseroan kepada pihak maupun instansi yang berwenang.</p> |
| <p>7.9 Each member of the Board of Commissioners shall inform the Company regarding the ownership</p> | <p>7.9 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan mengenai</p> |

and any change of ownership of the Company's shares in accordance with the provisions of the Financial Services Authority.

kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

8. WORKING HOUR

Each member of the Board of Commissioners must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally in accordance with the Company's working time;

8. WAKTU KERJA

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan waktu kerja Perseroan;

9. MEETING'S POLICY

9.1 The Board of Commissioners' Meeting shall be held at least one (1) time in two (2) months or at any time deemed necessary by at least one (1) member of the Board of Commissioners or more, or on written request of the Board of Directors, or on the request of one (1) shareholder or more who represent at least one-tenth (1/10) of the total shares having legal voting rights;

9. KEBIJAKAN RAPAT

9.1 Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap kali dianggap perlu, apabila dikehendaki oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, atau atas permintaan tertulis Direksi atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

9.2 Notice of the Board of Commissioners' Meeting shall be made by the President Commissioner and in case of his/her absence; such notice shall be made by the other member of the Board of Commissioners;

9.2 Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris dan dalam hal ia berhalangan dilakukan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya;

9.3 The notice of the Board of Commissioners' Meeting shall include the agenda, the date, the time and the venue of the Board of Commissioners' Meeting;

9.3 Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat Dewan Komisaris;

9.4 The Board of Commissioner' Meeting shall be held at the domicile of the Company or the place where the Company's main operations are conducted;

9.4 Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

9.5 The Board of Commissioners' Meeting shall presided over by the President Commissioner, in the absence or prevention of President Commissioners for any reason whatsoever, for which no

9.5 Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, las anhal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka akan berlaku ketentuan

clarification to the third parties is necessary, then it will apply the provisions of the leadership of the Board of Commissioners Meeting in accordance with the Articles of Association;

- | | |
|---|--|
| <p>9.6 A member of the other Board of Commissioners may be represented at the Board of Commissioner's Meeting only by the other member of the Board of Commissioners by virtue of a Power of Attorney;</p> <p>9.7 The Board of Commissioners' Meeting is valid and entitled to adopt binding resolutions only if more than a half (1/2) of the total members of the Board of Commissioners are present or represented at the Board of Commissioners' Meeting;</p> <p>9.8 In case of no resolution under deliberations to reach the consensus is achieved, then the Board of Commissioners' resolution shall be agreed upon affirmative vote of more than a half (1/2) of the total vote of a member of the Board of Commissioners present or represented at the Board of Commissioners' Meeting;</p> <p>9.9 In the event of a tie vote, the motion shall be deemed to have been rejected;</p> <p>9.10 Procedure regarding Board of Commissioners' Meeting mechanism refers to the Articles of Association;</p> <p>9.11 Results of Board of Commissioners' Meeting shall be stated in the Minutes of Meeting of the Board of Board of Commissioners and shall be delivered to all members of the Board of Board of Commissioners;</p> <p>9.12 Board of Directors can also adopt lawful resolutions without convening meeting of the Board of Commissioners with the proviso that</p> | <p>pimpinan Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>9.6 Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa;</p> <p>9.7 Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris;</p> <p>9.8 Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris;</p> <p>9.9 Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka usul dianggap ditolak;</p> <p>9.10 Prosedur mengenai mekanisme Rapat Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>9.11 Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris serta wajib disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;</p> <p>9.12 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua</p> |
|---|--|

all members of the Board of Commissioners have given their approval of the motion submitted in writing by signing their approval. Resolutions adopted under this manner shall have equal legal effect as resolutions legally adopted at the meeting of the Board of Commissioner;

- 9.13 The Members of the Board of Commissioners can participate at the Board of Commissioners' Meeting through the media of teleconference video or other electronic media facilities allowing all participants of the Board of Commissioners' Meeting to see and hear each other directly as well as participate in the Board of Commissioners' Meeting, and the participation under this manner shall be deemed to have been present in determining the compliance of the quorum requirements and the resolution adoption at the Board of Commissioners' Meeting. For the Board of Commissioners' Meeting held through the media of teleconference video or other electronic media facilities, shall be made the Minutes of the Board of Commissioners' Meeting being approved and signed by all participants of the Board of Commissioners' Meeting.

anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris;

- 9.13 Anggota Dewan Komisaris dapat ikut serta dalam Rapat Dewan Komisaris melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Keikutsertaan Dewan Komisaris demikian harus dianggap telah hadir untuk menentukan terpenuhinya persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris. Terhadap penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris melalui media video telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Dewan Komisaris.

10. REPORTING AND ACCOUNTABILITY

- 10.1 The Company shall disclose in the Company's annual report that the Board of Commissioners has issued Charter;
- 10.2 Detailed charter shall be posted on the website of the Company;
- 10.3 In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall be fully responsible to the GMS.

10. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- 10.1 Perseroan wajib mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Piagam;
- 10.2 Piagam secara lengkap wajib dimuat dalam situs web Perseroan;
- 10.3 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh kepada RUPS.

11. EFFECTIVE DATE AND RE-ASSESSMENT

11.1 This Charter is effective from the date of signing by the Board of Commissioners;

11.2 This Charter can be reviewed periodically at the latest every three (3) years or updated when deemed necessary with regard to the provisions of law and regulations in force.

11. TANGGAL EFEKTIF DAN PENGKAJIAN ULANG

11.1 Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya oleh Dewan Komisaris Perseroan;

11.2 Piagam ini dapat ditinjau secara periodik selambatnya setiap 3 (three) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.